

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – KOTA METRO 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA METRO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA METRO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RISALAH RAPAT PARIPURNA

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Metro perlu disusun Standar Operasional Prosedur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan DPRD Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019.
- Keputusan ini berisi Standar Operasional Prosedur tentang Penyusunan Risalah Rapat Paripurna.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 September 2025.
- Keputusan DPRD ini ditetapkan di Metro pada tanggal 18 September 2025.